



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada DONDIN MARYASA ADAM, S.H. dan EVA DIAN PRIHATINI, S.H. keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan RT.001 RW.002 Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2016 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Situbondo tanggal 11 Februari 2016, semula **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, semula **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Situbondo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh (*Hadhanah*) terhadap seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING. umur 5 tahun, hingga anak tersebut berusia 12 tahun (*Mumayyiz*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup seorang anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar nomor 4 diatas, setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;
6. Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. 3 (tiga) buah lemari pakaian pintu 2 (dua);
 - b. 1 (satu) buah lemari tempat TV;
 - c. 1 (satu) buah lemari tempat sepatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) set kursi tamu;
- e. 1 (satu) buah kulkas 1 (satu) pintu;
- f. 1 (satu) buah tempat tidur beserta kasur springbed;
- g. 1 (satu) buah etalase; dan
- h. Peralatan dapur;

Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;

- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta - harta sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
- 8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 30 Juni 2016 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Situbondo. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 2 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2016, akan tetapi Pembanding telah ternyata tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Agustus 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Juli 2016, akan tetapi Terbanding telah ternyata tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 2 Agustus 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2016 dalam register Nomor 0295/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/2372/Hk.05/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, begitu juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator S. AGUS SETIAWAN, S.H. namun semuanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan dengan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui dengan pasti hal-hal apa yang menjadi keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan, bahwa tanpa memori atau kontra memori banding perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini termasuk Berita Acara Sidang, salinan putusan beserta pertimbangan hukumnya, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding, namun Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Terbanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada dasarnya diakui oleh Pembanding dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, hanya berbeda sudut pandang dalam menyikapi penyebabnya, Terbanding melihat istri orang yang egois, tidak berkhidmat dan tidak taat kepada suami adalah suatu kenistaan dan merupakan perilaku yang tercela, sementara Pembanding memandang suami orang yang senang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan tidak memperhatikan istri dan anaknya adalah suatu kedlaliman dan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang pasti Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 21 (dua puluh satu) bulan, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 bahwa suami isteri yang tidak berdiam di rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak atau pecah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, baik oleh Mediator, oleh Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil merukunkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama sejalan dengan pendapat ahli hukum sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai tersebut dalam kitab al Mar'ah Bainal Fiqih Wal Qonun oleh DR Musthofa As Shiba'y halaman 100 disebutkan "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding lainnya yaitu tentang Pembanding harus dinyatakan istri yang nusyuz, dan Terbanding sebagai pemegang Hak Hadlanah atas seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama atas perkara *a quo*, dianggap sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding dan menolak selebihnya adalah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo sepanjang mengenai rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan dan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sekalipun telah mengajukan permohonan banding, tetapi ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatannya, dengan demikian setidaknya patut dinilai bahwa apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangannya, pada dasarnya Pembanding menolak atau tidak dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, dengan mengabulkan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hak pemeliharaan anak (hadlonah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, nafkah seorang anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun serta pengembalian barang-barang milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan satu demi satu, apalagi Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Hakim Tingkat Banding cukup memperhatikan dasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, yang dianggap perlu penilaian dan kemudian menyatakan kesimpulan dan pendapat;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 111 dan 112 dengan penghukuman sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa menjelaskan mengapa mut'ah itu diperlukan, oleh Hakim Tingkat Banding menganggap pertimbangan dan putusan tersebut nominalnya kurang patut sehingga perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak (berupa benda atau barang dan/atau berupa uang) untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum dalam kitab Al Fiqhu Al Islami waadilatuhu juz 7 halaman 320 sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau cerai talaknya bukan ba'in suhro dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah mut'ah yang telah ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang kurang layak dan kurang pantas, karena itu jumlah tersebut perlu ditambah menjadi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setengah dari tuntutan Pembanding untuk sekedar pelipur lara dan diharapkan bisa mengurangi kepedihan apalagi mengingat perkawinan mereka relatif cukup lama dan telah mempunyai seorang anak, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai mut'ah harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak (hadlonah) Hakim Tingkat Banding setuju dengan dasar pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan atau menyerahkan hak pengasuhan anak (ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa hak Pengasuhan anak/hadlonah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta, yang menentukan tetapnya hak milik bagi pihak yang menang dengan menafikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa harta tersebut, tidak patut diterapkan kepada sengketa hadlonah terhadap anak, karena sengketa hadlonah pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara objektif kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing dalam memelihara dan mendidik anak demi untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri bukan kepentingan dan kemaslahatan ayah ibunya, memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual serta agamanya, dan selama ini anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani, sehingga patut dinilai Pembanding adalah seorang ibu yang cakap, perhatian dan berperilaku baik, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi / Pembanding dipandang layak dan lebih berhak memelihara anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding patut menetapkan hak hadhanah atau hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Pembanding. Kecuali apabila suatu saat ibu *in casu* Pembanding dianggap tidak cakap dan/atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual dan agama si anak, dan bilamana terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, maka hak pengasuhan anak dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, perlu disadari oleh Penggugat Rekonvensi / Pembanding bahwa penetapan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadlonah atas anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tidak dibenarkan menghalang-halangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk bertemu, berhubungan, mencurahkan kasih sayang dan mengajak jalan-jalan anak dimaksud serta sekali-kali bermalam apabila dikehendaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai dewasa, kewajiban yang melekat pada ayahnya hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana yang tersebut dalam kitab Az Zawaj halaman 349 dinyatakan bahwa suami (ayah) adalah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, dan dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta untuk menjamin kebutuhan anak yang usianya akan semakin bertambah, apalagi saat akan masuk usia sekolah atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka tentu akan semakin besar kebutuhan hidupnya, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah anak dimaksud nominalnya perlu ditambah minimal 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian barang-barang milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 117, 118 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding dengan alasan karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyatakan tidak keberatan jika harta bawaan Pembanding sebagai yang tersebut dalam posita gugatan angka 11 diambilnya kembali, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selisih antara nominal tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan nominal yang dikabulkan dan ditetapkan oleh Majelis mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak adalah dianggap tidak terbukti, oleh karena itu selisih-selisih tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai nafkah madhiyah, nafkah kiswah, nafkah maskan, uang paksa (dwangsom) dan putusan serta merta, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan karena pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai dengan baik dan cermat seluruh aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan mencantumkan dasar hukum yang relevan, oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan tuntutan-tuntutan tersebut di atas patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Situbondo sepanjang mengenai gugatan rekonvensi patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapya sebagaimana dalam putusan ini;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Konvensi/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Sit. tanggal 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KECAMATAN, Kabupaten Situbondo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 5 tahun (lahir tanggal 9 Juli 2011) berada di bawah hadlonah Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dari nominal tersebut di atas setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dan nafkah anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibu kandung yang mengasuhnya;
5. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 5.1. 3 (tiga) buah lemari pakaian 2 (dua) pintu;
 - 5.2. 1 (satu) buah lemari tempat TV;
 - 5.3. 1 (satu) buah lemari tempat sepatu;
 - 5.4. 1 (satu) set kursi tamu;
 - 5.5. 1 (satu) buah kulkas 1 (satu) pintu;
 - 5.6. 1 (satu) buah tempat tidur beserta kasur spingbed;
 - 5.7. 1 (satu) buah etalase; dan
 - 5.8. Perangkat dapur;Sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengembalikan harta-harta sebagaimana yang tersebut dalam amar poin 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **2 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Shafar 1438 Hijriah**, oleh Drs. H. ABD. RAJAB K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. dan Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Agustus 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENCLOSURE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)